



GUBERNUR MALUKU

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 1944 TAHUN 2025

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 9 KEPULAUAN ARU, DESA
DOKABARAT KECAMATAN ARU SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU TAHUN 2025

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah. Pendirian sekolah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
- b. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa serta memperluas akses layanan Pendidikan Menengah kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru, perlu tersedianya satuan Pendidikan menengah yang dapat menunjang penyelenggaraan Pendidikan Menengah sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan Hasil study kelayakan dan Dokumen Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) dari Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2025, perlu mendirikan Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Kepulauan Aru, Desa Dokabarat Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru oleh Pemerintah Daerah Maluku
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Kepulauan Aru, Desa Dokabarat Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku Tahun 2025, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeloaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

KELIMA

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 25 Agustus 2025



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal PAUDDIKDASMEN RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Maluku di Ambon;
4. Sekretaris Daerah Maluku di Ambon;
5. Bupati Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo;
6. Kepala BPKAD Provinsi Maluku di Ambon;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
8. Kepala Cabang Dinas Dikmen dan Diksus Kepulauan Aru di Dobo;
9. Sekolah yang bersangkutan;
10. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 1944 TAHUN 2025
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 9
KEPULAUAN ARU, DESA DOKABARAT KECAMATAN
ARU SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU TAHUN 2025

DENAH SEKOLAH



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
KECAMATAN ARU SELATAN
DESA DOKABARAT

GAMBAR SITUASI TANAH

Nomor : 007/DS/DKB/XI/2005

